



PUTUSAN

Nomor 484/Pid Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Reihan Nugraha;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/Tgl. Lahir : 22 tahun / 27 Agustus 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Permata Blok I Nomor 02, RT 005, RW 008, Desa/Kel. Pondok Rajeg, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat, Alamat Sementara: Mes UD Sami Durus Nomor 9X, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pangkas rambut.
Pendidikan : SD

Terdakwa M Reihan Nugraha ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Desi Purnani, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum PERADI Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 484/Pid Sus/2022/PN Dps, tertanggal 30 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 484/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 31 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. REIHAN NUGRAHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **“secara tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yaitu berupa daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja seberat 760,3 gram Bruto atau 732,3 gram Netto”** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M REIHAN NUGRAHA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.410.000.000,00 (**satu miliar empat ratus juta rupiah**) subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah plastik warna merah yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 760,3 gram Bruto atau 732,3 gram Netto,
 - b) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
 - c) 1 (satu) bendel plastik klip bening ukuran besar,

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



- d) 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil,
- e) 1 (satu) buah gunting warna orange, hitam dan silver,
- f) 1 (satu) buah handphone warna coklat merk Samsung tipe A5 dengan SIM Card 0895622134617 (TRI).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)** dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa M REIHAN NUGRAHA pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wita Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat Mes UD. Sami Durus Nomor 9X kamar Nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang diketahui beratnya 760,3 gram Bruto atau 732,3 gram Netto, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wita saksi I WAYAN ARDANA bersama saksi AGUS PURNAMA YOGI mendapat informasi dari masyarakat bahwa diseputaran Padangsambian, Denpasar sering terjadi transaksi narkoba, yang diduga dilakukan oleh terdakwa M REIHAN NUGRAHA, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, saksi I WAYAN ARDANA bersama dengan saksi GEDE AGUS PURNAMA YOGI berserta rekan lainnya melakukan penyelidikan di Seputaran Padangsambian, Denpasar termasuk di Jalan Buana Raya Denpasar dan seputaran Jalan Tangkuban Perahu Denpasar, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Maret

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



2022 sekitar pukul 18.00 Wita pada saat melakukan penyelidikan tersebut diketahui terdakwa M REIHAN NUGRAHA bekerja sebagai tukang cukur di Barbershop Mr. Pangkas di Jalan Tangkuban Perahu Denpasar, selanjutnya saksi I WAYAN ARDANA bersama saksi AGUS PURNAMA YOGI serta rekan lainnya menunggu pelaku pulang kerja disekitar tempat pelaku bekerja, dan sekitar pukul 21.30 Wita, saksi I WAYAN ARDANA bersama saksi AGUS PURNAMA YOGI melihat terdakwa pulang kerja lalu saksi I WAYAN ARDANA bersama saksi AGUS PURNAMA YOGI membuntuti sampai di tempat tinggalnya yaitu di Mes UD. Sami Durus Nomor 9X kamar Nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, ketika Terdakwa mau masuk kedalam kamar Mes, saksi I WAYAN ARDANA langsung memanggilnya dan menanyakan identitas Terdakwa dan mengaku bernama REIHAN NUGRAHA karena sesuai dengan informasi kemudian saksi GEDE AGUS PURNAMA YOGI melakukan pemeriksaan handphone yang dibawa oleh Terdakwa M REIHAN NUGRAHA dan ditemukan beberapa chat pada pesan WhatsApp terkait transaksi Narkotika serta foto tempat mengambil dan menempel Narkotika, sebelum dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa saksi saksi I WAYAN ARDANA menyuruh rekan saksi atas nama GEDE AGUS PURNAMA YOGI untuk mencari 2(dua) orang saksi, setelah mendapatkan 2(dua) orang saksi masing-masing atas nama saksi I GEDE KARIASA dan saksi I WAYAN MUSTIKA SUBAWA,S.E. baru dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan dibawah wastafel pencucian piring barang berupa 1(satu) buah plastik warna merah yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja, kemudian selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1(satu) bendel plastik klip bening ukuran besar, 1(satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, dan 1(satu) buah gunting warna orange, hitam dan silver, dan ketika dilakukan diintrogasi terhadap Terdakwa dimana pengaku mendapatkan barang Narkotika Jenis Ganja dari seseorang yang bernama WAYAN PABLO als PEA, yang sebelumnya diambil dibawah tiang listrik Jln. Danau Tempe, Sanur, Denpasar dengan maksud untuk dipecah dan temple kembali sesuai perintah WAYAN PABLO alas PEA, selanjutnya pelaku beserta barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa diberikan barang berupa sediaan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1(satu) paket dimana menurut dari WAYAN PABLO als PEA

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



melalui pesan WhatsApp beratnya kurang lebih 1 Kg (Kilogram), dimana maksud dan tujuan diberikan barang sediaan narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa untuk dipecah dan ditempel kembali sebagaimana perintah dari I WAYAN PABLO alias PEA;

- Bahwa barang berupa narkotika jenis ganja yang diterima oleh Terdakwa dari I WAYAN PABLO alias PEA tersebut sudah Terdakwa dipecah sebanyak 1(satu) paket dengan berat kurang lebih 300 gram pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 00.15 Wita yang dibungkus dengan plastic klip bening lalu dimasukan kedalam plastic bekas makanan ringan (snack) POTA BEE kemudian sekitar pukul 01.00 barang tersebut Terdakwa tempel di bawah tiang listrik yang ada di Jln sebelah timur Lapas Kerobokan Denpasar dan sisanya diamankan oleh petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali;
- Bahwa Berdasarkan Surat Kepala BNNP Bali Nomor : R/35/III/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba, tanggal 12 Maret 2022, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB. : 268/NNF/2022, tanggal 14 Maret 2022, diperoleh hasil sebagai berikut:
 1. 1590/2022/NF berupa daun, batang dan biji kering adalah **benar mengandung sediaan Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 1591/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak mengandung sediaan Narkotika** dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan Ganja;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M REIHAN NUGRAHA pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wita Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat Mes UD. Sami Durus Nomor 9X kamar Nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa berupa Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang diketahui beratnya 760,3 gram Bruto atau 732,3 gram Netto, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wita saksi I WAYAN ARDANA bersama saksi AGUS PURNAMA YOGI mendapat informasi dari masyarakat bahwa diseputaran Padangsambian, Denpasar sering terjadi transaksi narkoba, yang diduga dilakukan oleh terdakwa M REIHAN NUGRAHA, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, saksi I WAYAN ARDANA bersama dengan saksi GEDE AGUS PURNAMA YOGI berserta rekan lainnya melakukan penyelidikan di Seputaran Padangsambian, Denpasar termasuk di Jalan Buana Raya Denpasar dan seputaran Jalan Tangkuban Perahu Denpasar, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita pada saat melakukan penyelidikan tersebut diketahui terdakwa M REIHAN NUGRAHA bekerja sebagai tukang cukur di Barbershop Mr. Pangkas di Jalan Tangkuban Perahu Denpasar, selanjutnya saksi I WAYAN ARDANA bersama saksi AGUS PURNAMA YOGI serta rekan lainnya menunggu pelaku pulang kerja disekitar tempat pelaku bekerja, dan sekitar pukul 21.30 Wita, saksi I WAYAN ARDANA bersama saksi AGUS PURNAMA YOGI melihat terdakwa pulang kerja lalu saksi I WAYAN ARDANA bersama saksi AGUS PURNAMA YOGI membuntuti sampai di tempat tinggalnya yaitu di Mes UD. Sami Durus Nomor 9X kamar Nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, ketika Terdakwa mau masuk kedalam kamar Mes, saksi I WAYAN ARDANA langsung memanggilnya dan menanyakan identitas Terdakwa dan mengaku bernama REIHAN NUGRAHA karena sesuai dengan informasi kemudian saksi GEDE AGUS PURNAMA YOGI melakukan pemeriksaan handphone yang dibawa oleh Terdakwa M REIHAN NUGRAHA dan ditemukan beberapa chat pada pesan WhatsApp terkait transaksi Narkoba serta foto tempat mengambil dan menempel Narkoba, sebelum dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa saksi saksi I WAYAN ARDANA menyuruh rekan saksi atas nama GEDE AGUS PURNAMA YOGI untuk mencari 2 (dua) orang saksi, setelah mendapatkan 2(dua) orang saksi masing-masing atas nama saksi I GEDE KARIASA dan saksi I WAYAN MUSTIKA SUBAWA,S.E. baru dilakukan pengeledahan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



didalam kamar Terdakwa dan ditemukan dibawah wastafel pencucian piring barang berupa 1(satu) buah plastik warna merah yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja, kemudian selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1(satu) bendel plastik klip bening ukuran besar, 1(satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, dan 1(satu) buah gunting warna orange, hitam dan silver, dan ketika dilakukan diinterogasi terhadap Terdakwa dimana pengaku mendapatkan barang Narkotika Jenis Ganja dari seseorang yang bernama WAYAN PABLO als PEA, yang sebelumnya diambil dibawah tiang listrik Jln. Danau Tempe, Sanur, Denpasar dengan maksud untuk dipecah dan temple kembali sesuai perintah WAYAN PABLO alas PEA, selanjutnya pelaku beserta barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Surat Kepala BNNP Bali Nomor : R/35/III/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba, tanggal 12 Maret 2022, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB. : 268/NNF/2022, tanggal 14 Maret 2022, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 1590/2022/NF berupa daun, batang dan biji kering adalah **benar mengandung sediaan Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1591/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak mengandung sediaan Narkotika** dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan Ganja;

Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I WAYAN ARDANA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di dalam Mes UD. Sami Durus Nomor 9X kamar Nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, bersama dengan rekan-rekan lainnya dibawah pimpinan KOMPOL I GUSTI NGURAH YUDISTIRA, S.H.,M.H., dan ketika dilakukan pengeledahan badan/pakaian atau tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya di dalam Mes UD. Sami Durus Nomor 9X kamar Nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ditemukan dibawah wastafel pencucian piring barang berupa 1(satu) buah plastik warna merah yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dan setelah ditimbang dihadapan pelaku diketahui beratnya 760,3 gram Bruto atau 732,3 gram Netto.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik warna merah yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja setelah ditimbang dihadapk pelaku diketahui beratnya 760,3 gram Bruto atau 732,3 gram Netto tersebut dari seseorang yang bernama WAYAN PABLO als PEA yang diduga saat ini berada di dalam lapas Klas IIA Kerobokan, Badung, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita dengan cara mengambil tempelan di bawah tiang listrik Jln. Danau Tempe, Sanur Denpasar, dimana pemiliknya adalah WAYAN PABLO als PEA.
- Bahwa terdakwa diberikan barang sediaan narkotika jenis Ganja tersebut untuk dipecah kemudian ditempel kembali sesuai perintah dari WAYAN PABLO als PEA, dan ganja tersebut sudah sempat dipecah dan ditempel Kembali di bawah tiang listrik yang ada di jalan sebelah timur Lapas Kerobokan Denpasar sebagaimana foto yang saksi temukan pada pesan WhatsApp yang ada di Handphone milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana pelaku mengaku memecah narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara memotong sebagian Ganja dengan menggunakan gunting lalu dimasukan kedalam plastic klip lalu ditimbang sesuai pesanan setelah ditimbang

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



langsung ditempel sesuai perintah dari WAYAN PABLO als PEA dan pelaku memecah Ganja sendirian.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana yang bersangkutan mengaku baru sekali diberikan barang berupa narkoba jenis Ganja oleh WAYAN PABLO als PEA yaitu yang pelaku ambil pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat dibawah tiang listrik Jalan danau Tempe, sanur, Denpasar.
- Bahwa Ketika dilakukan introgasi, terdakwa mengaku dijanjikan akan diberikan imbalan oleh WAYAN PABLO als PEA, namun sebelum pelaku menerima imbalan, terlebih dahulu pelaku saksi tangkap.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana pelaku kenal dengan WAYAN PABLO als PEA sejak bulan Juli 2020 yang dikenalkan oleh temannya yang bernama ABI dengan cara memberikan nomor telpon milik WAYAN PABLO als PEA dan berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa sampai saat ini belum pernah bertemu langsung dengan WAYAN PABLO als PEA.
- Bahwa selain barang narkoba jenis Ganja juga diamankan barang bukti lainnya berupa 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1(satu) bendel plastik klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting warna orange, hitam dan silver, dan 1 (satu) buah handphone warna coklat merk Samsung tipe A5 dengan SIM Card 0895622134617 (TRI).
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi, dimana terdakwa mengakui barang berupa :
 1. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver digunakan untuk menimbang Ganja;.
 2. 1 (satu) bendel plastik klip bening ukuran besar digunakan untuk membungkus Ganja;.
 3. 1 (satu) buah gunting warna orange, hitam dan silver digunakan untuk memotong daun ganja;
 4. 1 (satu) buah handphone warna coklat merk Samsung tipe A5 dengan SIM Card 0895622134617 (TRI) digunakan untuk melakukan komunikasi dengan WAYAN PABLO als PEA.
- Bahwa Ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa bertempat di dalam Mes UD. Sami Durus Nomor 9X kamar Nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar disaksikan oleh 2(dua) orang saksi

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



masing-masing atas nama I GEDE KARIASA dan I WAYAN MUSTIKA SUBAWA,S.E. selaku pemilik Mes UD. Sami Durus.

- Berawal pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wita saksi bersama rekan yang lainnya salah satunya bernama GEDE AGUS PURNAMA YOGI mendapat informasi dari masyarakat bahwa diseputaran Padangsambian, Denpasar sering terjadi transaksi narkoba, yang diduga dilakukan oleh seseorang berinisial RN, kemudian informasi tersebut disampaikan kepada pimpinan atas nama KOMPOL I GUSTI NGURAH YUDISTIRA, S.H.,M.H. dan pada saat itu disampaikan agar informasi tersebut ditindaklanjuti. Selanjutnya saksi bersama dengan GEDE AGUS PURNAMA YOGI berserta rekan lainnya melakukan penyelidikan di Seputaran Padangsambian, Denpasar termasuk di Jalan Buana Raya Denpasar dan seputaran Jalan Tangkuban Perahu Denpasar, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita pada saat melakukan penyelidikan tersebut diketahui sebagai pelaku yang berinisial RN bekerja sebagai tukang cukur di Barbershop Mr. Pangkas di Jalan Tangkuban Perahu Denpasar, selanjutnya saksi bersama dengan GEDE AGUS PURNAMA YOGI serta rekan lainnya menunggu pelaku pulang kerja disekitar tempat pelaku bekerja, dan sekitar pukul 21.30 Wita saksi melihat pelaku pulang kerja lalu saksi bersama dengan GEDE AGUS PURNAMA YOGI membuntuti sampai di tempat tinggalnya yaitu di Mes UD. Sami Durus Nomor 9X kamar Nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, ketika pelaku mau masuk kedalam kamar Mes, saksi langsung memanggilnya dan menanyakan identitasnya dimana pada saat itu pelaku mengaku bernama REIHAN NUGRAHA karena sesuai dengan informasi kemudian rekan saksi atas nama GEDE AGUS PURNAMA YOGI melakukan pemeriksaan handphone yang dibawa oleh pelaku dan ditemukan beberapa chat pada pesan WhatsApp terkait transaksi Narkoba serta foto tempat mengambil dan menempel Narkoba, sebelum dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa saksi menyuruh rekan saksi atas nama GEDE AGUS PURNAMA YOGI untuk mencari 2 (dua) orang saksi setelah mendapatkan 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama I GEDE KARIASA dan I WAYAN MUSTIKA SUBAWA,S.E. lalu dijelaskan kepada kedua orang saksi tersebut terkait maksud dan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



tujuan penggeledahan, setelah dijelaskan baru dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi ditemukan dibawah wastafel pencucian piring barang berupa 1 (satu) buah plastik warna merah yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja, kemudian ditunjukkan kepada para saksi selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bendel plastik klip bening ukuran besar, 1(satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, dan 1 (satu) buah gunting warna orange, hitam dan silver, dan ketika dilakukan diinterogasi terhadap terdakwa dimana pengaku mendapatkan barang Narkotika Jenis Ganja dari seseorang yang bernama WAYAN PABLO als PEA, yang sebelumnya diambil dibawah tiang listrik Jln. Danau Tempe, Sanur, Denpasar dengan maksud untuk dipecah dan temple kembali sesuai perintah WAYAN PABLO alas PEA, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang terkait terdakwa menerima, sebagai perantara dalam transaksi jual beli, menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis Ganja.
- Bahwa benar semua barang tersebut yang saksi temukan Ketika melakukan penggeledahan terhadap pelaku M REIHAN NUGRAHA bertempat di dalam Mes UD. Sami Durus Nomor 9X kamar Nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya

2. Saksi GEDE AGUS PURNAMA YOGI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa atas nama M REIHAN NUGRAHA, pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di dalam Mes UD. Sami Durus Nomor 9X kamar Nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, bersama dengan rekan-rekan lainnya dibawah pimpinan KOMPOL I GUSTI NGURAH YUDISTIRA, S.H.,M.H., dan ketika dilakukan penggeledahan badan/pakaian atau tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya di dalam Mes UD. Sami Durus Nomor 9X

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



kamar Nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ditemukan dibawah wastafel pencucian piring barang berupa 1(satu) buah plastik warna merah yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja setelah ditimbang dihadapan terdakwa diketahui beratnya 760,3 gram Bruto atau 732,3 gram Netto.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana pelaku mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik warna merah yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja setelah ditimbang dihadap pelaku diketahui beratnya 760,3 gram Bruto atau 732,3 gram Netto tersebut dari seseorang yang bernama WAYAN PABLO als PEA yang diduga saat ini berada di dalam lapas Klas IIA Kerobokan, Badung, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita dengan cara mengambil tempelan di bawah tiang listrik Jln. Danau Tempe, Sanur Denpasar, dan barang tersebut adalah milik dari WAYAN PABLO als PEA.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa diberikan barang sediaan narkotika jenis Ganja tersebut untuk dipecah kemudian ditempel kembali sesuai perintah dari WAYAN PABLO als PEA, dimana terdakwa sudah sempat dipecah dan ditempel di bawah tiang listrik yang ada di jalan sebelah timur Lapas Kerobokan Denpasar sebagaimana foto yang saksi temukan di dalam pesan WhatsApp antara terdakwa dengan WAYAN PABLO als PEA.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa memecah narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara memotong sebagian Ganja dengan menggunakan gunting lalu dimasukan kedalam plastic klip lalu ditimbang sesuai pesanan setelah ditimbang langsung ditempel sesuai perintah dari WAYAN PABLO als PEA dan terdakwa memecah Ganja sendirian, dimana terdakwa mengaku baru sekali diberikan barang berupa narkotika jenis Ganja oleh WAYAN PABLO als PEA yaitu yang pelaku ambil pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat dibawah tiang listrik Jalan danau Tempe, sanur, Denpasar.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



- Bahwa Ketika dilakukan interogasi, terdakwa mengaku dijanjikan akan diberikan imbalan oleh WAYAN PABLO als PEA, namun sebelum terdakwa menerima imbalan terlebih dahulu terdakwa saksi tangkap.
- Bahwa terdakwa kenal dengan WAYAN PABLO als PEA sejak bulan Juli 2020 yang dikenalkan oleh temannya yang bernama ABI dengan cara memberikan nomor telpon milik WAYAN PABLO als PEA dan berdasarkan keterangan terdakwa dimana terdakwa sampai saat ini belum pernah bertemu langsung dengan WAYAN PABLO als PEA.
- Bahwa selain barang narkotika jenis Ganja juga diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bendel plastik klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting warna orange, hitam dan silver, dan 1 (satu) buah handphone warna coklat merk Samsung tipe A5 dengan SIM Card 0895622134617 (TRI).
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, dimana pelaku mengakui barang berupa :
 1. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver digunakan untuk menimbang Ganja;.
 2. 1 (satu) bendel plastik klip bening ukuran besar digunakan untuk membungkus Ganja;.
 3. 1 (satu) buah gunting warna orange, hitam dan silver digunakan untuk memotong daun ganja;
 4. 1 (satu) buah handphone warna coklat merk Samsung tipe A5 dengan SIM Card 0895622134617 (TRI) digunakan untuk melakukan komunikasi dengan WAYAN PABLO als PEA.
- Bahwa Ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa bertempat di dalam Mes UD. Sami Durus Nomor 9X kamar Nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama I GEDE KARIASA dan I WAYAN MUSTIKA SUBAWA,S.E., selaku pemilik Mes.
- Berawal pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wita saksi bersama rekan yang lainnya salah satunya bernama I WAYAN ARDANA mendapat informasi dari masyarakat bahwa disepertaran Padangsambian, Denpasar sering terjadi transaksi narkotika, yang diduga dilakukan oleh seseorang berinisial RN, kemudian informasi tersebut disampaikan kepada pimpinan atas nama KOMPOL I GUSTI

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



NGURAH YUDISTIRA, S.H.,M.H. dan pada saat itu disampaikan agar informasi tersebut ditindaklanjuti. Selanjutnya saksi bersama dengan I WAYAN ARDANA melakukan penyelidikan di Seputaran Padangsambian, Denpasar termasuk di Jalan Buana Raya Denpasar dan seputaran Jalan Tangkuban Perahu Denpasar, kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita pada saat melakukan penyelidikan tersebut diketahui sebagai pelaku yang berinisial RN bekerja sebagai tukang cukur di Barbershop Master Pangkas di Jalan Tangkuban Perahu Denpasar, selanjutnya saksi bersama dengan I WAYAN ARDANA serta rekan lainnya menunggu pelaku pulang disekitar tempat kerjanya, dan sekitar pukul 21.30 Wita dilihat pelaku pulang kerja lalu saksi bersama dengan I WAYAN ARDANA membuntuti sampai di tempat tinggalnya yaitu di Mes UD. Sami Durus Nomor 9X kamar Nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, ketika pelaku mau masuk kedalam kamar rekan saksi atas nama I WAYAN ARDANA langsung memanggil dan menanyakan identitasnya dimana saksi mendengar terdakwa mengaku bernama REIHAN NUGRAHA karena sesuai dengan informasi kemudian saksi melakukan pemeriksaan handphone yang dibawa oleh terdakwa dan ditemukan beberapa chat pada pesan WhatsApp terkait transaksi Narkotika serta foto tempat mengambil dan menempel Narkotika, sebelum dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa, I WAYAN ARDANA menyuruh saksi untuk mencari 2 (dua) orang saksi setelah saksi mendapatkan 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama I GEDE KARIASA dan I WAYAN MUSTIKA SUBAWA,S.E. lalu rekan saksi I WAYAN ARDANA menjelaskan kepada kedua orang saksi tersebut terkait maksud dan tujuan penggeledahan, setelah dijelaskan baru dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa dengan disaksikan oleh dua orang saksi ditemukan dibawah wastafel pencucian piring barang berupa 1(satu) buah plastik warna merah yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja, kemudian ditunjukkan kepada para saksi selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1(satu) bendel plastik klip bening ukuran besar, 1(satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, dan 1(satu) buah gunting warna orange, hitam dan silver,

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ketika dilakukan diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang yang bernama WAYAN PABLO als PEA, yang sebelumnya diambil dibawah tiang listrik Jln. Danau Tempe, Sanur, Denpasar dengan maksud untuk dipecah dan temple kembali sesuai perintah WAYAN PABLO alas PEA, selanjutnya pelaku beserta barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang terkait terdakwa menerima, sebagai perantara dalam transaksi jual beli, menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika golongan I jenis Ganja.
- Bahwa benar semua barang tersebut yang saksi temukan Ketika melakukan pengeledahan terhadap terdakwa M REIHAN NUGRAHA bertempat di dalam Mes UD. Sami Durus Nomor 9X kamar Nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya ;

3. I GEDE KARIASA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama M REIHAN NUGRAHA, saksi kenal dengan pelaku M REIHAN NUGRAHA hanya sebatas tetangga di Mes UD. Sami Durus Nomor 9X, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Dan terdakwa sering saksi panggil dengan nama REIHAN.
- Bahwa M REIHAN NUGRAHA ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wita Wita bertempat di dalam Mes UD. Sami Durus Nomor 9X kamar Nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan M REIHAN NUGRAHA ditangkap sendirian, dan ketika petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali melakukan pengeledahan badan/pakain atau tempat tertutup lainnya di dalam Mes UD. Sami Durus Nomor 9X kamar Nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ditemukan dibawah wastapel pencucian piring barang berupa 1 (satu) buah tas kresek

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



warna merah yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering dimana menurut keterangan petugas barang tersebut diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berat dari barang berupa daun, batang dan biji kering diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Ganja tersebut namun setelah dijelaskan oleh penyidik baru saksi mengetahui jika beratnya adalah 760,3 gram Bruto atau 732,3 gram Netto.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan barang berupa daun, batang dan biji kering diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Ganja tersebut namun setelah dilakukan introgasi oleh petugas Kepolisian saksi mendengar terdakwa mengaku mendapatkan barang tersebut dari WAYAN PABLO als PEA namun terkait kepemilikan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selain barang bukti berupa daun, batang dan biji kering diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Ganja, juga diamankan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) bendel plastik klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting warna orange, hitam dan silver, dan 1 (satu) buah handphone warna coklat merk Samsung tipe A5 dengan SIM Card 0895622134617 (TRI).
- Bahwa saksi mengetahui di dalam Mes UD. Sami Durus Nomor 9X kamar Nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian karena sebelumnya petugas Kepolisian minta tolong kepada saksi untuk menjadi saksi dalam pengeledahan yang akan dilakukan didalam kamarnya terdakwa.
- Bahwa ketika petugas Kepolisian datang menemui saksi minta bantuan untuk menjadi saksi, saksi sedang duduk di depan kamar Mes bersama cucu saksi, dan pada saat itu saksi melihat beberapa orang datang ketempat Mes yang kemudian saksi ketahui dari Petugas Kepolisian Polda Bali.
- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian tersebut bersama dengan pemilik Mes UD. Sami Durus atas nama I WAYAN MUSTIKA SUBAWA,S.E. selaku pemilik tempat Mes UD. Sami Durus.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



- Bahwa berdasarkan apa yang saksi lihat dan saksi ketahui langsung dimana berawal pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wita saksi sedang duduk didepan kamar Mes bersama dengan cucu saksi, kemudian sekitar pukul 21.30 Wita pada saat saksi duduk didepan kamar Mes, saksi melihat terdakwa pulang ke tempat Mes dan sempat memanggil cucu saksi lalu datang beberapa orang dan saksi mendengar memanggil terdakwa, setelah itu salah satu orang mendekati saksi dan mengaku dari petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lalu menjelaskan kepada saksi akan melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa (REIHAN) yang diduga sebagai terdakwa penyalahgunaan Narkotika dan saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menjadi saksi, karena perlunya 2(dua) orang saksi kemudian petugas kepolisian Polda Bali menanyakan pemilik Mes dan saksi mengatakan pemiliknya adalah bapak I WAYAN MUSTIKA SUBAWA,S.E. lalu saksi disuruh menghubungi yang bersangkutan, Kemudian saksi menghubungi pemilik Mes setelah tersambung salah satu petugas minta berbicara dengan pemilik Mes melalui sambungan telpon, dan beberapa saat kemudian bapak I WAYAN MUSTIKA SUBAWA,S.E. selaku pemilik Mes datang, setelah itu salah satu petugas Kepolisian Polda Bali menjelaskan kepada saksi dan bapak I WAYAN MUSTIKA SUBAWA,S.E. maksud dan tujuan dari pengeledahan tersebut yaitu untuk mencari dan menemukan barang bukti narkotika yang didga dimiliki oleh terdakwa, setelah diberikan penjelasan, saksi bersedia menjadi saksi dalam pengeledahan tersebut lalu saksi dan bapak I WAYAN MUSTIKA SUBAWA,S.E. bersama dengan petugas Kepolisian Polda Bali masuk kedalam kamar Mes terdakwa kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan pada saat dilakukan pengeledahan saksi melihat petugas Kepolisian Polda Bali menemukan dibawah wastapel pencucian piring barang berupa tas Kresek warna merah setelah diperiksa dan ditunjukkan kepada saksi didalamnya berisi daun, batang dan biji kering serta 1 (satu) buah timbangan warna silver, dimana menurut penjelasan petugas Kepolisian Polda Bali bahwa barang berupa daun, batang dan biji kering adalah Narkotika jenis Ganja. Selain itu juga diamankan bukti lainnya berupa 1 (satu) bendel plastik klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting warna orange, hitam, silver, dan 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



handphone warna coklat merk Samsung tipe A5 dengan SIM Card 0895622134617 (TRI), kemudian petugas Kepolisian Polda Bali menanyakan kepada terdakwa terkait barang tersebut dan saksi mendengar terdakwa mengaku mendapatkan barang berupa daun, batang dan biji kering diduga Ganja dari WAYAN PABLO als PEA, selanjutnya terdakwa dan semua barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

- Bahwa jarak antara saksi dengan petugas Kepolisian yang melakukan penggeledahan bertempat di rumah Jln. Tukad Punggawa No. 41, Lingkungan Banjar Kaja, Kel/Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar adalah kurang lebih 1 (satu) meter dan pada saat itu cukup terang karena lampu kamar dinyalakan sehingga saksi dengan jelas melihat tempat barang bukti narkotika jenis ganja serta barang lainnya ditemukan.
- Bahwa terdakwa tinggal di Mes UD. Sami Durus No. 9X kamar Nomor 2, di Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar sekitar bulan Januari 2022.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan tersebut tidak ditemukan surat ijin atau surat lainnya dari pihak berwenang terkait terdakwa menyimpan, atau menguasai sediaan narkotika jenis Ganja.
- Bahwa benar orang yang ditunjukkan atas nama M REIHAN NUGRAHA tersebut diamankan oleh petugas kepolisian Polda Bali karena didalam kamarnya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas kresek warna merah didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga Ganja.
- Bahwa benar dan saksi masih ingat serta masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga Ganja, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) bendel plastik klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting warna orange, hitam, silver, dan 1 (satu) buah handphone warna coklat merk Samsung tipe A5 dengan SIM Card 0895622134617 (TRI) yang ditemukan oleh petugas kepolisian Polda Bali pada saat melakukan penggeledahan didalam kamar Mes pelaku.; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya ;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



4. I WAYAN MUSTIKA SUBAWA , S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama M REIHAN NUGRAHA, dan saksi kenal dengan terdakwa M REIHAN NUGRAHA selaku karyawan saksi di Mr. Pangkas Babershop di Jalan Tangkuban Perahu No. 10X, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa M REIHAN NUGRAHA ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wita Wita bertempat di dalam Mes UD. Sami Durus Nomor 9X kamar Nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan ketika petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali melakukan pengeledahan badan/pakaian atau tempat tertutup lainnya di dalam Mes UD. Sami Durus Nomor 9X kamar Nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ditemukan dibawah wastapel pencucian piring barang berupa 1 (satu) buah tas kresek warna merah di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering dimana menurut keterangan petugas barang tersebut diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berat dari barang berupa daun, batang dan biji kering diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Ganja tersebut namun setelah dijelaskan oleh penyidik baru saksi mengetahui jika beratnya adalah 760,3 gram Bruto atau 732,3 gram Netto.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan barang berupa daun, batang dan biji kering diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Ganja tersebut namun setelah dilakukan introgasi oleh petugas Kepolisian saksi mendengar terdakwa mengaku mendapatkan barang tersebut dari WAYAN PABLO als PEA namun terkait kepemilikan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa selain barang bukti berupa daun, batang dan biji kering diduga mengandung sediaan Narkotika Jenis Ganja, juga diamankan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu)

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



bendel plastik klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting warna orange, hitam dan silver, dan 1 (satu) buah handphone warna coklat merk Samsung tipe A5 dengan SIM Card 0895622134617 (TRI).

- Bahwa saksi mengetahui di dalam Mes UD. Sami Durus Nomor 9X kamar Nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dilakukan pengeledahan oleh petugas kepolisian karena pada saat itu saksi dihubungi oleh karyawan saksi atas nama I GEDE KARIASA melalui sambungan telpon kemudian setelah itu bicara seseorang yang mengaku petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dan menjelaskan kepada saksi untuk datang dan turut menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan didalam kamarnya terdakwa, sehingga saksi datang ke tempat mes untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa ketika petugas Kepolisian meminta bantuan kepada saksi untuk menjadi saksi pengeledahan dan pada saat itu saksi berada dirumah sedang menonton TV.
- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian tersebut bersama dengan karyawan saksi yang juga tinggal di Mes UD. Sami Durus atas nama I GEDE KARIASA.
- Bahwa pemilik dari Mes UD. Sami Durus Nomor 9X, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar adalah saksi sendiri.
- Bahwa berdasarkan apa yang saksi lihat dan saksi ketahui langsung dimana berawal pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wita ketika saksi berada dirumah sedang menonton TV, tiba-tiba saksi dihubungi oleh karyawan saksi atas nama I GEDE KARIASA kemudian setelah itu yang berbicara seorang laki-laki mengaku dari petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dan menjelaskan telah mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika dan petugas Kepolisian minta tolong kepada saksi untuk turut serta menjadi saksi pengeledahan yang akan dilakukan didalam kamar Mes yang ditempati oleh terdakwa, selanjutnya saksi datang menuju ketempat Mes milik saksi tersebut dan setibanya di tempat Mes, saksi melihat terdakwa diawasi oleh beberapa orang yang diketahui selaku petugas kepolisian, setelah itu

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



salah satu petugas kepolisian menjelaskan kepada saksi dan I GEDE KARIASA terkait maksud dan tujuan dari penggeledahan tersebut yaitu untuk mencari dan menemukan barang bukti Narkotika yang diduga dimiliki oleh terdakwa, setelah diberikan penjelasan, saksi bersedia menjadi saksi dalam penggeledahan tersebut lalu saksi dan I GEDE KARIASA bersama dengan petugas Kepolisian Polda Bali masuk kedalam kamar Mes pelaku kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan pada saat dilakukan penggeledahan saksi melihat petugas Kepolisian Polda Bali menemukan dibawah wastapel pencucian piring barang berupa tas Kresek warna merah setelah diperiksa dan ditunjukkan kepada saksi didalamnya berisi daun, batang dan biji kering serta 1 (satu) buah timbangan warna silver, dimana menurut penjelasan petugas Kepolisian Polda Bali bahwa barang berupa daun, batang dan biji kering adalah Narkotika jenis Ganja. Selain itu juga diamankan bukti lainnya berupa 1 (satu) bendel plastik klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting warna orange, hitam, silver, dan 1(satu) buah handphone warna coklat merk Samsung tipe A5 dengan SIM Card 0895622134617 (TRI), kemudian petugas Kepolisian Polda Bali menanyakan kepada terdakwa terkait barang tersebut dan saksi mendengar terdakwa mengaku mendapatkan barang berupa daun, batang dan biji kering diduga Ganja dari WAYAN PABLO als PEA, selanjutnya pelaku dan semua barang buktinya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

- Bahwa jarak antara saksi dengan petugas Kepolisian yang melakukan penggeledahan bertempat di rumah Jln. Tukad Punggawa No. 41, Lingkungan Banjar Kaja, Kel/Desa Serangan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar adalah kurang lebih 1 (satu) meter dan pada saat itu cukup terang karena lampu kamar dinyalakan sehingga saksi dengan jelas melihat tempat barang bukti narkotika jenis ganja serta barang lainnya ditemukan.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan tersebut tidak ditemukan surat ijin atau surat lainnya dari pihak berwenang terkait pelaku menyimpan, atau menguasai sediaan narkotika jenis Ganja.
- Bahwa benar orang yang ditunjukkan atas nama M REIHAN NUGRAHA tersebut diamankan oleh petugas kepolisian Polda Bali karena didalam

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



kamarnya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah tas kresek warna merah didalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga Ganja.

- Bahwa terdakwa M REIHAN NUGRAHA bekerja di Mr. Pangkas Babershop Jln. Gunung Tangkuban Perahu No. 10X, Br. Balun, Kel/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, sejak akhir bulan Desember 2021.
- Bahwa benar dan saksi masih ingat serta masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga Ganja, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) bendel plastik klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting warna orange, hitam, silver, dan 1(satu) buah handphone warna coklat merk Samsung tipe A5 dengan SIM Card 0895622134617 (TRI) yang ditemukan oleh petugas kepolisian Polda Bali pada saat melakukan penggeledahan didalam kamar Mes terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di dalam Mes UD. Sami Durus Nomor 9X kamar Nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, dimana Terdakwa ditangkap sendirian dan pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian atau tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya bertempat di dalam Mes UD. Sami Durus Nomor 9X kamar Nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ditemukan di bawah washtafel pencucian piring barang berupa 1 (satu) buah plastik warna merah yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja, setelah ditimbang dihadapan Terdakwa beratnya 760,3 gram Bruto atau 732,3 gram Netto.
- Bahwa pemilik dari barang berupa 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 760,3 gram bruto atau 732,3 gram

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



netto adalah WAYAN PABLO alias PEA dimana barang tersebut ada pada Terdakwa karena sebelumnya disuruh mengambil, memecah dan menempel kembali oleh WAYAN PABLO alias PEA.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dengan berat dengan berat 760,3 gram Bruto atau 732,3 gram Netto dari seorang yang Terdakwa kenal bernama WAYAN PABLO alias PEA yang diduga saat ini berada di dalam lapas Klas IIA Kerobokan, Denpasar, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di Jln. Danau Tempe Sanur, Denpasar, dengan cara ditempel dibawah tiang listrik berupa tas kresek warna merah, kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Terdakwa pulang ketempat Mes Jalan Tangkuban Perahu III No. 9X, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, setelah sampai ditempat Mes, tas kresek warna merah tersebut Terdakwa buka didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat setelah dibongkar berisi daun, batang dan biji kering diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa tas kresek warna merah yang didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat berisi daun, batang dan biji kering diduga mengandung sediaan narkotika jenis Ganja bertempat di bawah tiang listrik Jln. Danau Tempe, Sanur Denpasar tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih nopol lupa milik teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa diberikan barang berupa sediaan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) paket dimana menurut dari WAYAN PABLO als PEA melalui pesan WhatsApp beratnya kurang lebih 1 Kg (Kilogram), dimana maksud dan tujuan diberikan barang sediaan narkotika jenis Ganja tersebut untuk dipecah dan ditempel kembali sebagaimana perintah dari I WAYAN PABLO alias PEA melalui pesan WhatsApp nomor 087709783589.
- Bahwa barang berupa narkotika jenis ganja dengan berat kurang lebih 1 Kg tersebut sudah dipecah sebanyak 1(satu) paket dengan berat kurang lebih 300 gram pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 00.15 Wita yang dibungkus dengan plastic klip bening lalu dimasukan kedalam plastic bekas makanan ringan (snack) POTA BEE kemudian sekitar pukul 01.00 barang tersebut Terdakwa tempel di bawah tiang listrik yang ada di Jln sebelah timur Lapas Kerobokan Denpasar dan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



sisanya diamankan oleh petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

- Bahwa Terdakwa memecah dengan cara mengambil sebagian dari narkotika jenis ganja yang semula beratnya kurang lebih 1 Kg (kilogram) tersebut lalu Terdakwa masukan ke dalam plastic klip warna bening lalu ditimbang menggunakan timbangan Digital warna silver seberat 300 gram setelah itu Terdakwa masukan ke dalam plastic bekas makanan ringan (snack) merek POTA BEE yang sebelumnya sudah Terdakwa siapkan, setelah itu Terdakwa foto lalu dikirim kepada WAYAN PABLO als PEA melalui pesan WhatsApp selanjutnya Terdakwa disuruh menaruh dengan alasan karena PS (pembeli) sudah deket, akhir Terdakwa menaruh/menempel barang tersebut di bawah tiang listrik yang ada di jalan sebelah timur Lapas kerobokan.
- Bahwa Terdakwa memecah barang berupa sediaan narkotika jenis Ganja tersebut bertempat didalam Mes UD. Sami Durus Nomor 9X kamar nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan Terdakwa memecahnya sendirian.
- Bahwa Terdakwa baru sekali diberikan barang berupa sediaan narkotika jenis Ganja sebanyak 1 paket dengan berat 1 (satu) kilogram yang Terdakwa ambil di bawah tiang listrik Jln. Danau Tempe Sanur Denpasar pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 22.30 Wita, dan Terdakwa dijanjikan upah/imbalan sekali tempel namun tidak dijelaskan besarnya oleh WAYAN PABLO als PEA sehingga Terdakwa bersedia untuk mengambil dan menempel kembali sesuai perintah dari WAYAN PABLO als PEA.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan WAYAN PABLO alias PEA sejak bulan Juli 2020 yang dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama ABI dengan cara memberikan nomor telpon milik WAYAN PABLO alias PEA yaitu 087709783589, kemudian beberapa hari kemudian yaitu sekitar bulan September 2020 baru Terdakwa menghubungi WAYAN PABLO als PEA untuk memesan/membeli narkotika jenis Shabu untuk Terdakwa pakai atau dikonsumsi sendiri, namun sampai sekarang Terdakwa belum pernah bertemu dengan WAYAN PABLO alias PEA yang saat ini diduga berada di Lapas Klas IIA Kerobokan, Denpasar.
- Bahwa selain barang narkotika jenis Ganja juga diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu)

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



bendel plastik klip bening ukuran besar, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting warna orange, hitam dan silver, dan 1 (satu) buah handphone warna coklat merk Samsung tipe A5 dengan SIM Card 0895622134617 (TRI).

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan kegunaan dari barang berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver Terdakwa gunakan untuk menimbang Ganja.
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening ukuran besar Terdakwa gunakan untuk membungkus Ganja.
 - 1 (satu) buah gunting warna orange, hitam dan silver Terdakwa gunakan untuk memotong daun ganja.
 - 1 (satu) buah handphone warna coklat merk Samsung tipe A5 dengan SIM Card 0895622134617 (TRI) Terdakwa gunakan untuk melakukan komunikasi dengan WAYAN PABLO als PEA.
- Bahwa ketika petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian atau tempat tinggal Terdakwa disaksikan oleh salah satu tetangga Mes yang namanya Terdakwa lupa dan pemilik Mes namanya juga Terdakwa lupa.
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba yaitu jenis shabu dan selain shabu Terdakwa juga pernah menggunakan ganja dan terakhir Terdakwa menggunakan narkoba yaitu jenis Ganja pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di Jalan Pengubengan, Kerobokan, Badung dengan cara dibuat seperti linting rokok, lalu dibakar setelah dibakar disedot seperti orang merokok, selesai menggunakan ganja Terdakwa langsung pulang ke Mes UD. Sami Durus Nomor 9X, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 22.32 wita WAYAN PABLO als PEA mengirim pesan WhatsApp dengan maksud minta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa ganja bertempat di dekat Rumah Sakit Udayana Jimbaran, kemudian Terdakwa jalan menuju alamat tersebut, kaetika sampai sesuai alamat yang diberikan namun barangnya tidak ada.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 02.25 Wita WAYAN PABLO als PEA mengirim resi pengiriman barang PCP Expres dimana menurut yang bersangkutan ada pengiriman barang diduga Narkoba dari Sumatra Barat dan Terdakwa disuruh mengambil di

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



kantor PCP Expres Jln. Mahendradata Denpasar, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 16.20 Wita ketika Terdakwa mengirim pesan WhatsApp “ saya cek sekarang apa besok ” dijawab oleh WAYAN PABLO als PEA “ Pel apes, bahan ku kena itu di perjalanan ” akhirnya Terdakwa gak jadi mengambilnya di PCP Exxpres Jln. Mahendradata Denpasar, setelah sekitar pukul 16.30 Wita WAYAN PABLO als PEA menghubungi Terdakwa untuk mengambil mengambil barang berupa sediaan Narkotika jenis Ganja di Sanur Denpasar dan menurut WAYAN PABLO als PEA barangnya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 kg, kemudian sekitar pukul pukul 20.50 Wita Terdakwa mengirim pesan WhatsApp dengan mengatakan “ udh beres kerja nih ” dijawab oleh WAYAN PABLO als PEA “ yap el, sabar blm dibls, tar pasti aku info ” kemudian sekitar pukul 21.40 wita WAYAN PABLO als PEA mengirim Google Map dan foto tempat barang yang diduga narkotika jenis Ganja ditaruh melalui pesan WhatsApp “ belakang tiang plastic merah sesuai panah ” Terdakwa jawab “ ok bang aku makan dulu bentaran ” karena terus disuruh ambil dulu barangnya, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke alamat sesuai Google map yang diberikan oleh WAYAN PABLO als PEA yaitu di Jalan Danau Tempe, Sanur Denpasar, setelah sampai Terdakwa melihat tiang listrik sesuai di Foto yang dikirim oleh WAYAN PABLO als PEA, lalu Terdakwa mendekat dan melihat tas kresek warna merah kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa gantung di dashboard sepeda motor Honda Scoopy putih, lalu Terdakwa pulang menuju Mes, setibanya di Mes Terdakwa buka isi didalam tas kresek warna merah tersebut didalamnya terdapat bungkus lakban warna coklat berisi daun, batang dan biji kering diduga ganja dan 1 (satu) buah timbangan warna silver, lalu Terdakwa foto dan dikirim kepada WAYAN PABLO als PEA melalui pesan WhatsApp, selanjutnya Terdakwa disuruh mecah oleh WAYAN PABLO als PEA, kemudian ganja tersebut Terdakwa pecah dan dimasukkan ke dalam plastic klip bening dengan berat kurang lebih 300 gram sebanyak 1 (satu) paket setelah itu dimasukkan ke dalam bekas plastic makanan ringan (snack) POTA BEE, lalu Terdakwa foto dan dikirim kepada WAYAN PABLO als PEA melalui pesan WhatsApp sedangkan sisanya Terdakwa masukan kembali ke dalam tas kresek warna merah lalu ditaruh/disimpan dibawah wastafel pencucian piring yang ada didalam kamar Mes, setelah itu Terdakwa langsung disuruh

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menempel oleh WAYAN PABLO als PEA karena Pasien (PS) sudah dekat, selanjutnya Terdakwa menuju ke Jalan sebelah timur lapas kerobokan Denpasar setelah sampai lalu Terdakwa menaruh bekas plastic makanan ringan (snack) POTA BEE dibawah tiang listrik lalu ditutup dengan menggunakan bekas terpal warna putih, lalu Terdakwa foto dan dikirim kepada WAYAN PABLO als PEA melalui pesan WhatsApp, dan Terdakwa disuruh untuk mengawasi PS (Pasien) yang akan mengambil barang berupa ganja yang Terdakwa tempel tersebut, namun Terdakwa tidak mau da langsung pulang, ketika sampai di Jln. Pengubengan, Kerobokan, Badung, Terdakwa menggunakan Ganja dengan cara di bikin lintingan lalu dibakar dan disedot seperti orang merokok sampai habis, setelah habis Terdakwa langsung pulang ketempat Mes.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 Wita ketika Terdakwa sam;pai di tempat Mes setelah pulang dari kerja di barbershop tiba-tiba ada seseorang yang tidak dikenal menghampiri Terdakwa ke tempat Mes dan mengaku petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali dan menanyakan nama Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa bilang “ REIHAN NUGRAHA kemudian petugas kepolisian memeriksa handpone Terdakwa dan ditemukan foto tempat Terdakwa mengambil Ganja serta foto ganja yang ada di handpone Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam kamar Mes nomor 2 tempat Terdakwa tinggal dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yang salah satunya tetangga Mes Terdakwa dan pemilik Mes tempat tinggal Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam kamar Mes ditemukan dibawah wastafel pencucian piring barang berupa 1 (satu) buah plastik warna merah yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja, timbangan warna silver, plastic klip, dan gunting serta 1 (satu) buah handpone warna coklat merk Samsung tipe A5 dengan SIM Card 0895622134617 (TRI), ketika dilakukan introgasi oleh petugas Kepolisian, Terdakwa mengakui barang tersebut milik WAYAN PABLO als PEA yang sebelumnya Terdakwa ambil di bawah tiang listrik Jln. Danau Tempe, Sanur, Denpasar dengan maksud untuk dipecah dan temple kembali sesuai perintah WAYAN PABLO alas PEA. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa oleh petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



- Bahwa ciri-ciri barang berupa sediaan narkotika jenis Ganja yang sebelumnya Terdakwa ambil di bawah tiang listrik Jalan Danau Tempe, Sanur Denpasar yaitu berupa daun, batang, dan biji kering.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan kembali dimana barang berupa 1 (satu) buah tas kresek warna merah yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa ambil dibawah tiang listrik di Jalan Danau Tempe, Sanur, Denpasar tidak membeli hanya dititip untuk dipecah dan ditempel kembali.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menerima, sebagai perantara dalam transaksi jual beli, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dilarang oleh Undang-Undang.
- Bahwa Terdakwa tetap menerima narkotika jenis Ganja tersebut untuk diedarkan kembali karena dijanjikan imbalan oleh WAYAN PABLO alias PEA.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang terkait Terdakwa menerima, sebagai perantara dalam transaksi jual beli, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I jenis Ganja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Surat Kepala BNNP Bali Nomor : R/35/III/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba, tanggal 12 Maret 2022, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB. : 268/NNF/2022, tanggal 14 Maret 2022, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. 1590/2022/NF berupa daun, batang dan biji kering adalah **benar mengandung sediaan Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 1591/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak mengandung sediaan Narkotika** dan/atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah plastik warna merah yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 760,3 gram Bruto atau 732,3 gram Netto,
- 1(satu) buah timbangan digital warna silver,

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



- 1(satu) bendel plastik klip bening ukuran besar,
- 1(satu) buah plastik klip bening ukuran kecil,
- 1(satu) buah gunting warna orange, hitam dan silver,
- 1(satu) buah handphone warna coklat merk Samsung tipe A5 dengan SIM Card 0895622134617 (TRI)..

sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wita saksi I WAYAN ARDANA bersama saksi AGUS PURNAMA YOGI mendapat informasi dari masyarakat bahwa diseputaran Padangsambian, Denpasar sering terjadi transaksi narkoba, yang diduga dilakukan oleh terdakwa M REIHAN NUGRAHA, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, saksi I WAYAN ARDANA bersama dengan saksi GEDE AGUS PURNAMA YOGI beserta rekan lainnya melakukan penyelidikan di Seputaran Padangsambian, Denpasar termasuk di Jalan Buana Raya Denpasar dan seputaran Jalan Tangkuban Perahu Denpasar;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita pada saat melakukan penyelidikan tersebut diketahui terdakwa M REIHAN NUGRAHA bekerja sebagai tukang cukur di Barbershop Mr. Pangkas di Jalan Tangkuban Perahu Denpasar, selanjutnya saksi I WAYAN ARDANA bersama saksi AGUS PURNAMA YOGI serta rekan lainnya menunggu pelaku pulang kerja disekitar tempat pelaku bekerja, dan sekitar pukul 21.30 Wita, saksi I WAYAN ARDANA bersama saksi AGUS PURNAMA YOGI melihat terdakwa pulang kerja lalu saksi I WAYAN ARDANA bersama saksi AGUS PURNAMA YOGI membuntuti sampai di tempat tinggalnya yaitu di Mes UD. Sami Durus Nomor 9X kamar Nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa ketika Terdakwa mau masuk kedalam kamar Mes, saksi I WAYAN ARDANA langsung memanggilnya dan menanyakan identitas Terdakwa dan mengaku bernama REIHAN NUGRAHA karena sesuai dengan informasi kemudian saksi GEDE AGUS PURNAMA YOGI melakukan pemeriksaan handphone yang dibawa oleh Terdakwa M REIHAN NUGRAHA dan ditemukan beberapa chat pada pesan WhatsApp terkait transaksi Narkoba serta foto tempat mengambil dan menempel Narkoba, sebelum dilakukan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



pengeledahan didalam kamar Terdakwa saksi saksi I WAYAN ARDANA menyuruh rekan saksi atas nama GEDE AGUS PURNAMA YOGI untuk mencari 2(dua) orang saksi, setelah mendapatkan 2(dua) orang saksi masing-masing atas nama saksi I GEDE KARIASA dan saksi I WAYAN MUSTIKA SUBAWA,S.E. baru dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan dibawah wastafel pencucian piring barang berupa 1(satu) buah plastik warna merah yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja, kemudian selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1(satu) bendel plastik klip bening ukuran besar, 1(satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, dan 1(satu) buah gunting warna orange, hitam dan silver, dan ketika dilakukan diinterogasi terhadap Terdakwa dimana pengaku mendapatkan barang Narkotika Jenis Ganja dari seseorang yang bernama WAYAN PABLO als PEA, yang sebelumnya diambil dibawah tiang listrik Jln. Danau Tempe, Sanur, Denpasar dengan maksud untuk dipecah dan temple kembali sesuai perintah WAYAN PABLO alias PEA, selanjutnya pelaku beserta barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa diberikan barang berupa sediaan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1(satu) paket dimana menurut dari WAYAN PABLO als PEA melalui pesan WhatsApp beratnya kurang lebih 1 Kg (Kilogram), dimana maksud dan tujuan diberikan barang sediaan narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa untuk dipecah dan ditempel kembali sebagaimana perintah dari I WAYAN PABLO alias PEA;
- Bahwa barang berupa narkotika jenis ganja yang diterima oleh Terdakwa dari I WAYAN PABLO alias PEA tersebut sudah Terdakwa dipecah sebanyak 1(satu) paket dengan berat kurang lebih 300 gram pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 00.15 Wita yang dibungkus dengan plastic klip bening lalu dimasukan kedalam plastic bekas makanan ringan (snack) POTA BEE kemudian sekitar pukul 01.00 barang tersebut Terdakwa tempel di bawah tiang listrik yang ada di Jln sebelah timur Lapas Kerobokan Denpasar dan sisanya diamankan oleh petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali;
- Bahwa Berdasarkan Surat Kepala BNNP Bali Nomor : R/35/III/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba, tanggal 12 Maret 2022, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



Kriminalistik NO. LAB. : 268/NNF/2022, tanggal 14 Maret 2022, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. 1590/2022/NF berupa daun, batang dan biji kering adalah **benar mengandung sediaan Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 1591/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak mengandung sediaan Narkotika** dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan Ganja;

///////// Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau siapa saja subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, bahkan korporasipun dapat didudukkan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang didakwa sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana narkotika, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



M. Reihan Nugraha yang identitas lengkapnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Reihan Nugraha adalah orang yang sehat jiwanya atau tidak sedang terganggu mentalnya sehingga dipandang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika seharusnya mendapat ijin dari menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukkannya harus sesuai dengan Undang-Undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak atau Melawan Hukum", dimaksudkan kepada perbuatan materiil yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana unsur ini bersifat alternative, maka akan dipertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan no 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa,

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



dan barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita pada saat polisi melakukan penyelidikan tersebut diketahui terdakwa M REIHAN NUGRAHA bekerja sebagai tukang cukur di Barbershop Mr. Pangkas di Jalan Tangkuban Perahu Denpasar, selanjutnya saksi I WAYAN ARDANA bersama saksi AGUS PURNAMA YOGI serta rekan lainnya menunggu pelaku pulang kerja disekitar tempat pelaku bekerja, dan sekitar pukul 21.30 Wita, saksi I WAYAN ARDANA bersama saksi AGUS PURNAMA YOGI melihat terdakwa pulang kerja lalu saksi I WAYAN ARDANA bersama saksi AGUS PURNAMA YOGI membuntuti sampai di tempat tinggalnya yaitu di Mes UD. Sami Durus Nomor 9X kamar Nomor 2, Jalan Tangkuban Perahu III, Br. Balun, Kel/Desa Padangsembian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa mau masuk kedalam kamar Mes, saksi I WAYAN ARDANA langsung memanggilnya dan menanyakan identitas Terdakwa dan mengaku bernama REIHAN NUGRAHA karena sesuai dengan informasi kemudian saksi GEDE AGUS PURNAMA YOGI melakukan pemeriksaan handphone yang dibawa oleh Terdakwa M REIHAN NUGRAHA dan ditemukan beberapa chat pada pesan WhatsApp terkait transaksi Narkotika serta foto tempat mengambil dan menempel Narkotika, sebelum dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa saksi saksi I WAYAN ARDANA menyuruh rekan saksi atas nama GEDE AGUS PURNAMA YOGI untuk mencari 2(dua) orang saksi, setelah mendapatkan 2(dua) orang saksi masing-masing atas nama saksi I GEDE KARIASA dan saksi I WAYAN MUSTIKA SUBAWA,S.E. baru dilakukan pengeledahan didalam kamar Terdakwa dan ditemukan dibawah wastafel pencucian piring barang berupa 1(satu) buah plastik warna merah yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja, kemudian selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1(satu) bendel plastik klip bening ukuran besar, 1(satu) buah plastik klip bening ukuran kecil, dan 1(satu) buah gunting warna orange, hitam dan silver, dan ketika dilakukan diinterogasi terhadap Terdakwa dimana pengaku mendapatkan barang Narkotika Jenis Ganja dari seseorang yang bernama WAYAN PABLO als PEA, yang sebelumnya diambil dibawah tiang listrik Jln. Danau Tempe, Sanur, Denpasar dengan maksud untuk dipecah dan temple kembali sesuai perintah WAYAN PABLO alas PEA, selanjutnya pelaku beserta barang buktinya dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa Terdakwa diberikan barang berupa sediaan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1(satu) paket dimana menurut dari WAYAN PABLO als PEA melalui pesan WhatsApp beratnya kurang lebih 1 Kg (Kilogram), dimana maksud dan tujuan diberikan barang sediaan narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa untuk dipecah dan ditempel kembali sebagaimana perintah dari I WAYAN PABLO alias PEA, kemudian barang berupa narkotika jenis ganja yang diterima oleh Terdakwa dari I WAYAN PABLO alias PEA tersebut sudah Terdakwa dipecah sebanyak 1(satu) paket dengan berat kurang lebih 300 gram pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekitar pukul 00.15 Wita yang dibungkus dengan plastic klip bening lalu dimasukan kedalam plastic bekas makanan ringan (snack) POTA BEE kemudian sekitar pukul 01.00 barang tersebut Terdakwa tempel di bawah tiang listrik yang ada di Jln sebelah timur Lapas Kerobokan Denpasar dan sisanya diamankan oleh petugas kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Kepala BNNP Bali Nomor : R/35/III/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba, tanggal 12 Maret 2022, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB. : 268/NNF/2022, tanggal 14 Maret 2022, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1590/2022/NF berupa daun, batang dan biji kering adalah **benar mengandung sediaan Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu), nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1591/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak mengandung sediaan Narkotika** dan/atau Psikotropika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang mdenguasai 1(satu) buah plastik warna merah yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 760,3 gram Bruto atau 732,3 gram Netto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a) 1 (satu) buah plastik warna merah yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 760,3 gram Bruto atau 732,3 gram Netto,
- b) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
- c) 1 (satu) bendel plastik klip bening ukuran besar,
- d) 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil,
- e) 1 (satu) buah gunting warna orange, hitam dan silver,
- f) 1 (satu) buah handphone warna coklat merk Samsung tipe A5 dengan SIM Card 0895622134617 (TRI).

Adalah barang yang dipergunakan melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan dirinya dan merugikan keluarga;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Reihan Nugraha tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Reihan Nugraha oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah plastik warna merah yang di dalamnya berisi daun, batang dan biji kering Narkotika jenis Ganja dengan berat 760,3 gram Bruto atau 732,3 gram Netto,
 - b) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver,
 - c) 1 (satu) bendel plastik klip bening ukuran besar,
 - d) 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil,
 - e) 1 (satu) buah gunting warna orange, hitam dan silver,
 - f) 1 (satu) buah handphone warna coklat merk Samsung tipe A5 dengan SIM Card 0895622134617 (TRI).Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 484/PidSus/2022/PN Dps



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh kami Kony Hartanto, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H.,M.H, dan I Putu Suyoga, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 6 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Nyoman Tri Suryabuana, S.H.,M.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

ttd

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Komang Sri Utami, S.H.